



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 434 / XI / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, perlu disusun suatu dokumen rencana kerja pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk tahun pembangunan 2027;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a Pasal 73 dan Lampiran Huruf B.1.1.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa salah satu persiapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 393);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan dan perkiraan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. mengarahkan rencana program kegiatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara; dan
 - c. menyelaraskan prioritas program kegiatan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Luwu Utara berdasarkan kebijakan perencanaan pembangunan, memperhatikan usulan dari masyarakat hasil musyawarah perencanaan pembangunan, serta menyesuaikan dengan performa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Pengarah :

1. memberikan arahan penyelenggaraan tugas Tim sesuai dengan kebijakan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara; dan
2. memberikan arahan prioritas pembangunan berdasarkan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu Utara.

b. Penanggung Jawab :

menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan dan kerangka ekonomi Kabupaten Luwu Utara yang sinergi dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu Utara.

c. Ketua :

1. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang sinergi dengan perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan;
2. merumuskan kebijakan kerangka ekonomi Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari bidang pendapatan, belanja, pembiayaan, serta asumsi yang mendasari guna mendukung rencana pembangunan Kabupaten Luwu Utara;
3. menghimpun dan membahas rencana program kegiatan serta perubahan setiap tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara; dan
4. menentukan prioritas kegiatan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan kebijakan yang bersifat mengikat dan memperhatikan usulan dari masyarakat hasil musyawarah perencanaan pembangunan, serta menyesuaikan dengan performa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

d. Sekretaris :

1. mengoordinasikan perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait; dan
2. membantu dalam pelaksanaan tugas berkaitan dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

e. Anggota :

1. mengawal dan memformulasikan hasil pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. menyusun narasi kebijakan perencanaan pembangunan dan perkiraan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, perubahan serta rancangan awal setiap tahun; dan
3. menghimpun dan membahas rencana program kegiatan dan perubahan setiap tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

pada tanggal, 8 Desember 2025

BUPATI LUWU UTARA,



ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/434 /XII /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

1. Pengarah : Bupati Luwu Utara
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
4. Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
5. Sekretaris : Sekretaris Bapperida
6. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 2. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 4. Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 5. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 7. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah;
 8. Perencana – Ahli Madya Bapperida;
 9. Perencana – Ahli Muda Bapperida;
 10. Perencana – Ahli Pertama;
 11. Peneliti – Ahli Muda;
 12. Aisyah Mustari, S.T.;
 13. Fatmawati Baso Amir, S.Sos;
 14. Daromez Rachman, S.E;

15. A. Alam Surya AN, S.Pi;
17. Rafly Yusuf, S.M;
18. Muhammad Tahir.

BUPATI LUWU UTARA,



ANDI ABDULLAH RAHIM